



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis dibidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus dilakukan secara selektif dan cermat yang akan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai;
- c. bahwa untuk menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menilai usulan penerapan status pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur pedoman yang dapat digunakan sebagai instrument penilaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.**

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
12. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
13. Tim Teknis adalah Tim yang secara teknis membantu Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pedoman penilaian usulan penerapan BLUD ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi Tim Penilai BLUD dalam melakukan penilaian atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang akan menerapkan BLUD;
- b. tersusunnya instrumen penilaian bagi Tim penilai BLUD; dan
- c. terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas penilaian.

BAB III TATA CARA PENILAIAN Paragraf 1 Tim Penilai

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen administratif kepada Bupati untuk dilakukan penilaian.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan;
 - e. standar pelayanan minimal (SPM), dan
 - f. hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan penilaian menggunakan Kertas Kerja Penilaian.

Paragraf 2 Nilai Bobot Dokumen dan Unsur Yang Dinilai

Pasal 4

- (1) Nilai bobot dokumen dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah 5% (lima per seratus) dengan indikator adanya pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dengan bobot per unsur 2,00 (dua koma nol); dan
 - b. ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan bobot per unsur 8,00 (delapan koma nol).

Pasal 5

- (1) Nilai bobot dokumen dari pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator :
 - a. adanya kebijakan-kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana; dan
 - b. adanya pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. struktur organisasi dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima);
 - b. prosedur kerja dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima);
 - c. pengelompokan fungsi yang logis dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima); dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari indikator Adanya pengesahan dari Kepala Daerah ayat (1) huruf b, meliputi Peraturan Bupati terkait Pola Tata Kelola dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol).

Pasal 6

- (1) Nilai bobot dokumen dari rencana strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah 30% (tiga puluh per seratus) dengan indikator:
 - a. adanya Rencana Pengembangan Layanan;
 - b. tergambaranya program strategis dan arah kebijakan;
 - c. adanya Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan; dan
 - d. adanya pengesahan dari Bupati mengenai rencana strategis.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya Rencana Pengembangan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah
 - a. adanya jenis layanan yang akan dikembangkan, dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima); dan
 - b. adanya potensi peningkatan pendapatan dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari Program Strategis dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. tujuan dengan bobot, dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - b. sasaran dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - c. strategi dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol); dan
 - d. arah kebijakan dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol).
- (4) Unsur yang dinilai dari Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. gambaran program dan kegiatan 5 tahunan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga);
 - b. Pembiayaan 5 tahunan dengan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga); dan
 - c. Indikator kinerja dengan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga).
- (5) Unsur yang dinilai dari adanya pengesahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bobot per unsur adalah 0,50 (nol koma lima puluh).

Pasal 7

- (1) Nilai bobot dokumen dari standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator tersedianya:

- a. standar pelayanan minimal yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja;
 - c. adanya keterkaitan antara standar pelayanan minimal dengan renstra dan anggaran; dan
 - d. adanya pengesahan dari kepala daerah.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator standar pelayanan minimal yang sesuai dengan jenis dan mutu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. fokus, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol);
 - b. terukur, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol);
 - c. dapat di capai, dengan bobot per unsur 0,5 (nol koma lima);
 - d. relevan dan dapat di andalkan, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol); dan
 - e. kerangka waktu, dengan bobot per unsur 0,5 (nol koma lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari indikator kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diberlakukan dengan bobot per unsur 2,0 (dua koma nol).
- (4) Unsur yang dinilai dari indikator Adanya keterkaitan antara standar pelayanan minimal dengan renstra dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kaitan antara standar pelayanan minimal dengan renstra dan anggaran tahunan, dengan bobot per unsur 3,0 (tiga koma nol).
- (5) Unsur yang dinilai dari indikator adanya pengesahan dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Legitimasi Kepala Daerah dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol).

Pasal 8

- (1) Nilai bobot dokumen dari laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator tersedianya:
- a. laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. laporan Operasional (LO);
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator tersedianya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan bobot per unsur masing-masing 2,0 (dua koma nol).

Pasal 9

- (1) Nilai bobot dokumen hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, adalah 5% (lima per seratus) dengan indikator adanya pernyataan bersedia di audit secara independen.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya pernyataan bersedia di audit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kesesuaian dengan format yang ditetapkan, dengan bobot per unsur 2,0 (dua koma nol); dan
 - b. ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja diketahui oleh Kepala SKPD, dengan bobot per unsur 8,0 (delapan koma nol).

Paragraf 2
Skala Penilaian dan Nilai Akhir

Pasal 10

- (1) Unsur yang dinilai dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberi nilai dengan skala 0 sampai dengan 10.
- (2) Hasil perkalian antara unsur yang dinilai dengan skala 0 sampai dengan 10 sebagaimana ayat (1) dengan bobot per unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 8 ayat (2), dan 9 ayat (2) huruf a, dan huruf b merupakan hasil penilaian per unsur.
- (3) Unsur yang dinilai dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan hasil penilaian akhir dimaksud dalam ayat (2) merupakan nilai akhir.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibandingkan dengan kriteria penilaian, digunakan sebagai dasar penetapan BLUD.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kriteria memuaskan jika nilai akhir mencapai angka 80 sampai dengan 100;
 - b. kriteria belum terpenuhi secara memuaskan jika nilai akhir mencapai angka 60 sampai dengan 79; dan
 - c. kriteria tidak memuaskan jika nilai akhir mencapai angka kurang atau sama dengan 60.

BABV
PENETAPAN

Pasal 12

- (1) BLUD ditetapkan jika memenuhi kriteria memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dan huruf b.
- (2) Penetapan BLUD Ditolak jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (3) Kriteria tidak memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) c, dapat mengusulkan kembali penerapan BLUD.

Pasal 13

- (1) Dokumen Administratif yang dinilai pada Penilaian Usulan Penerapan BLUD dimuat dalam Kertas Kerja Penilaian Usulan Penerapan BLUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD di muat dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi Tim Penilai atas Perangkat Daerah/Unit Kerja yang layak untuk menerapkan BLUD penuh/bertahap dimuat dalam Rekomendasi Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan keuangan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rekomendasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dari Tim Penilai atas Perangkat Daerah/Unit Kerja yang kurang layak untuk menerapkan BLUD penuh/bertahap dimuat dalam Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2), Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai kelayakan atau penolakan Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOPITA, SH

NP-19831228 200904 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN LANDAK

KERTAS KERJA PENILAIAN USULAN PENERAPAN BLUD

Nama Unit Kerja : Puskesmas " " " "
OPD : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Dokumen Administrasi yang Diminta	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Uraian yang Dijual	Nilai per Uraian (Skala 0-10)	Bobot Per Uraian	Hasil Perhitungan	Nilai Akhir
1	Surat Peringatan Kepala/kepala Uraian Menterip/kepala Katerip	5%	Adanya pernyataan kesanggupan	Keterangan dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Disadur dengan nilai kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui kepala SKPD	-	2,000	-	-
2	Pola Tata Kelola	20%	Adanya kebijakan/kegiatan mengenai organisasi dan lain lainnya	a. Kelembagaan	-	10,000	-	-
				b. Prinsip Kerja	-	2,250	-	-
				c. Rencanaproposisi fungsi yang terdapat	-	2,250	-	-
				d. Kelembagaan SKPD, perencanaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan, jaminan sistem reward dan punishment, serta pembinaan hubungan kerja	-	2,350	-	-
3	Rencana Strategi (Renstra)	30%	Adanya pengesahan dari Bupati	a. Adanya Perlempa tentang Pola Tata Kelola	-	1,000	-	-
				b. Penguasaan yang akan dikembangkan	-	10,000	-	-
				c. Penguasaan yang akan dikembangkan	-	1,250	-	-
				d. Pengembangan program	-	1,250	-	-
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20%	SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan	a. Pokus	-	1,00	-	-
				b. Terukur	-	1,00	-	-
				c. Dapat diukur	-	0,50	-	-
				d. Dapat diukur	-	0,50	-	-

No	Dokumen Administrasi yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang Dinilai	Nilai per Unsur (Skala 0-10)	Bobot Per Unsur	Hasil Penilaian $8 = 6 \times 7$	Nilai Akhir $9 = 8 \times 3$
1	2	3	4	5	6	7		
			Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja	d. Rencana dan dapat diuraikan e. Ketersediaan waktu	-	1,00 0,50	-	-
			Adanya keterkaitan antara SPM dengan Rencana dan Anggaran	a. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku Ada hubungan yang jelas antara SPM dengan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan SKPD/Unit kerja	-	2,00 3,00	-	-
			Adanya pengesahan dari Bupati	a. Adanya Partur tentang SPM Pukesmas	-	1,00	-	-
	Sub Total (4)					10,000		-
5	Laporan Keuangan Pokok	20%	Laporan Realisasi Anggaran	a. Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP	-	2,00	-	-
			Neraca	a. NERACA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar ekuitas yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	-	2,00	-	-
			Laporan Operasional	a. Laporan Operasional sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	-	2,00	-	-
			Laporan Perubahan Ekuitas	a. Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	-	2,00	-	-
			Catatan atas Laporan Keuangan	a. Catatan atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang diterapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	-	2,00	-	-
	Sub Total (5)					10,000		-
6	Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit	5%	Adanya Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara independen	a. Kesesuaian dengan format yang diterapkan Diandatangani oleh Kepala SKPD/Unit kerja b. Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD	-	2,00 8,00	-	-
	Sub Total (6)					10,000		-
	TOTAL	100%						-

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 YOPITA, SH
 NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN LANDAK

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
USULAN PENERAPAN PPK-BLUD
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD telah melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif berdasarkan surat usulan Perangkat Daerah /Unit Kerja..... nomor..... tanggal....., dengan total nilai akhir sebesar().

Berdasarkan kriteria penilaian sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan BLUD, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja

- 1. Direkomendasikan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- 2. Ditolak untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Tim Penilai Usulan Penerapan
BLUD

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1			Ketua	1
2			Sekretaris	2
3			Anggota	3
4			Anggota	4
5			Anggota	5
6			Anggota	6

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOPITA,SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN LANDAK

REKOMENDASI TIM PENILAI
BERDASARKAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Landak

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. BUPATI LANDAK
Lampiran	: 1 (satu) lembar	
Hal	: Rekomendasi Penerapan PPK BLUD	di -

NGABANG

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Nomor Tanggal sebagaimana terlampir, bersama ini Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD, merekomendasikan bahwa :

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja
LAYAK untuk menerapkan BLUD mulai tahun anggaran
2. Penerapan BLUD sebagaimana angka 1 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian rekomendasi ini di buat sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penerapan BLUD pada Perangkat Daerah/Unit Kerja KABUPATEN LANDAK.

Ketua Tim Penilai

.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM.



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN LANDAK

REKOMENDASI TIM PENILAI
BERDASARKAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Landak

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekomendasi Penerapan
PPK BLUD

Kepada:
Yth. BUPATI LANDAK

di-

NGABANG

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Nomor Tanggal sebagaimana terlampir, bersama ini Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD, merekomendasikan bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja BELUM LAYAK untuk menerapkan BLUD.

Demikian rekomendasi ini di buat sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penerapan BLUD pada Perangkat Daerah/Unit Kerja KABUPATEN LANDAK.

Ketua Tim Penilai

.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOPITA, SH
NIP. 19831228 200904 2 003